

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bukti *Visum et Repertum* memberikan informasi medis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tidak dipertimbangkan atau pengabaian bukti *Visum et Repertum* seringkali menyebabkan hilangnya fakta-fakta penting yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil Keputusan. Pengabaian bukti *Visum et Repertum* dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap kebenaran perkara. Hal ini berpotensi mengarah pada putusan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan fakta yang ada dan tentunya untuk memastikan keadilan serta perlindungan hak-hak korban, penting bagi sistem peradilan untuk menegaskan pemanfaatan semua bukti yang relevan, termasuk *Visum et Repertum* agar korban dapat mendapatkan keadilan yang semestinya dan pelaku mendapatkan hukuman yang semestinya, sehingga ini menyebabkan pengaruh pengabaian bukti *Visum et Repertum* mempunyai pengaruh besar terhadap putusan akhir.

#### **B. Saran**

Untuk penegak hukum khususnya *judex factie*, diharapkan agar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lebih memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak mengabaikan bukti kuat seperti *Visum et Repertum* dalam kasus perkosaan yang membantu membuktikan apakah perkosaan tersebut memang benar terjadi dan bukti

ini dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara, kemudian dapat mengkaji lebih dalam fakta-fakta tersebut sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu kepastian dan keadilan kepada korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Mun'in Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, Binarupa Aksara, Jakarta
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung
- , 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, edisi 1, PT Refika Aditama, Bandung
- Adi Sulistiyono, dan Isharyanto, 2008, *Sistem peradilan di Indonesia dalam Teori dan praktik*, Prenadamedia Group, Depok
- Adriansyah, Asan, Abdul, 2020, *The Quality of Visum et Repertum on The Injuries of Living Victims in Deli Serdang*
- Ahmad Yudianto, 2021, *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.M.Soedjatmiko. 2001. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Hariyanto, 2017, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan*, UGM Press, Yogyakarta
- Lisayanty, 2019, *Kedudukan Visum et Repertum dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan di Wilayah Maju*
- Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1986, *Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap*, Pustaka Kartini, Jakarta

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2011, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta

Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cetakan Ke-2, Alfabeta, Bandung

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, cetakan kedua, Sinar Grafik, Jakarta

### **Jurnal**

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Sinar Grafika 1996) *General Hospital in 2017-2018*, Vol.7, No. 1

Hukum Polrestabes Makassar, *Phinisi Integration Review*. Vol. 2 No. 2

I Dewa Nyoman Wira Adiputra, 2023, "*Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Visum Et Repertum*", *jurnal kertha semaya*, Vol. 11 No. 6 Tahun 2023

Wahyuningsih, Hambali Thalib, dan Azwad Rahmat Hambali. 2021. *Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*. Vol. 2 No. 3

Tri Astuti Handayani, 2020, *Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana*, Vol 2 No 2

Yosy Ardhyani, 2017, *Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP*, *Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

### **Sumber lain-lain**

Nurlen Afriza, 2018, “*Tahap-tahap dalam membuat putusan*”,  
<https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>.diakses pada tanggal 20 september 2024

Riadi Muchlisin, Pengertian, Jenis dan Tindak Pidana Perkosaan,  
<https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html>, diakses pada tanggal, 16 maret 2024

Simfoni PPA, Data kekerasan seksual 2024,  
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> ,diakes pada tanggal 25 september, 2024

